



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
11. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis *web* yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan anggaran:
 - a. jasa layanan BLUD;

- b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. swakelola; dan
 - b. melalui penyedia.

Pasal 4

- (1) Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu:
- a. penunjukan langsung;
 - b. pembelian langsung;
 - c. pengadaan langsung;
 - d. *e-purchasing*;
 - e. tender/seleksi; dan
 - f. tender cepat.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
- a. pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai anggaran lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai anggaran paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - c. Jasa Konsultasi yang bernilai anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal.
- (6) Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk:
- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan

- b. Jasa Konsultasi yang bernilai anggaran diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan BLUD.

BAB III CARA PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan dapat dilakukan secara manual (*offline*) atau secara elektronik (*online*).
- (2) Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan LPSE Daerah atau membangun sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik.
- (3) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa ke dalam aplikasi SIRUP.
- (4) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi LPSE.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.

BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.
- (2) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan oleh dewan pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD tidak memiliki dewan pengawas maka, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan pimpinan BLUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan bulan Januari Tahun 2022.
- (2) Peraturan pimpinan BLUD tentang pengadaan barang/jasa yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai bulan Januari Tahun 2022.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan masih dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan, paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ditetapkan paling lama bulan Januari tahun 2022.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

